



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA. Lbj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara
Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

ABDUL RASYID Bin MUHAMAD SULAIMAN, Umur 51 tahun, Agama Islam,
pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Kenari, RT.002, RW.001,
Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

SITI SAINДАР Binti EMANG, Umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD,
Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kenari, RT.002, RW.001,
Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca permohonan cabut para Pemohon tersebut diatas;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret
2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan
Nomor 4/Pdt.P/2020/PA. Lbj pada tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan
permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kenari, Desa Warloka,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung
Pemohon II bernama EMANG, dengan mas kawin berupa Uang tunai
Rp.2.500, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. Muhamad Sulaiman ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, 2. Ali, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun serta tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung, saudara semenda maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Yusuf Wawanto bin Abdul Rasyid, Tanggal Lahir -
 - b. Muhamad Paisal bin Abdul Rasyid, Tanggal Lahir -
 - c. Kikyn Resqi Adilah bin Abdul Rasyid, Tanggal Lahir 08/05/2000
 - d. Nabila Riski Amelia bin Abdul Rasyid, Tanggal Lahir -
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Juli 1991 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alas hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan dasar hukum untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK);

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 04 Juli 1991 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

SUBSADAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari sejak tanggal 11 sampai dengan 25 Maret 2020;

Bahwa sedianya sidang dilaksanakan pada Hari Jum'at, tanggal 27 Maret 2020, akan tetapi sidang tidak dapat dilaksanakan disebabkan wabah Covid-19 dan oleh Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 24 Maret 2020 telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo bahwa sidang ditunda hingga waktu yang akan ditentukan kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal, sidang ditetapkan kembali pada Hari Jum'at, tanggal 17 April 2020;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa surat permohonan cabut Pemohon I dan II tertanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya keduanya menyatakan mencabut atas perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA. Lbj dengan alasan tidak dapat mengikuti sidang guna mencegah dari wabah penyebaran Virus Covid-19 sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim Tunggal untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dimintaimketerangannya karena tidak hadir dimuka sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan cabut Pemohon I dan Pemohon II atas perkaranya tertanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkara yang telah didaftar dengan register Nomor 4/Pdt.P/2020/PA. Lbj dengan alasan kondisi darurat sehingga tidak dapat mengikuti sidang guna mencegah dari wabah penyebaran Virus Covid-19;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan II untuk mencabut perkaranya dengan surat dapat Hakim Tunggal benarkan karena mengingat kondisi darurat bencana kesehatan nasional diakibatkan wabah penyebaran Virus Covid-19 yang cukup massif sehingga apabila para Pemohon memaksakan dirinya hadir secara *in person* dimuka sidang untuk menyatakan mencabut perkaranya justru dikhawatirkan akan membawa keburukan bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya, olehnya permohonan tersebut cukup beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan II untuk mencabut perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA Lbj. harus dikabulkan dan dinyatakan dicabut;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 10 Maret 2020, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2020, yang selengkapnya sebagaimana dalam diktum dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA Lbj. dicabut;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2020 sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi Abdul Karim, S.Ag., sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II .

Hakim Tunggal,

ttd

Ihyaddin, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Abdul Karim, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 276.000,00

Salinan sesuai aslinya.

Panitera,

Abdul Karim, S.Ag